



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PNJktBrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Semarang, Pemegang NIK. XXXXXXXXXX, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, beralamat di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn dan ANDI RAMDHANI, S.M. S.H. Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat 132 RT. 011 RW. 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 April 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, NIK. XXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court tanggal 14 Mei 2024 terdaftar dibawah Register Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha bertempat di Vihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya, No.58 Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal 29 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di

Hal 1 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan Terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkum dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :

- ANAK , Perempuan, Lahir di Jakarta;

4. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2022, pernikahan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;

- a) Tergugat terlalu acuh tak acuh kepada Penggugat;
- b) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Bulan Juli tahun 2023 yang menyebabkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah Rumah, dimana PENGGUGAT pergi meninggalkan tempat tinggal bersama TERGUGAT, Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal 2 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya, No.58 Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 September 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat 132 RT. 011 RW. 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 April 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terlihat dari surat panggilan tertanggal 20 Mei 2024, 30 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 sedangkan tidak ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut Majelis cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat juga menyebabkan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah membubuhkan materai yang cukup, masing-masing berupa:

Hal 3 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan NIK XXXXXXXXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat tanggal 03 September 2018, diberi tanda P-3;

Bukti-bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha bertempat di Vihara ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan ;
 - Bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang puncaknya Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juli tahun 2023 ;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah online sedangkan Penggugat tidak bekerja ;
 - Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak diberikan nafkah oleh Tergugat
 - Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pernah di Senen atau di Semarang ;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

Hal 4 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak didekat rumah saksi ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang puncaknya Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juli tahun 2023 ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pernah di Senen atau di Semarang ;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Jakarta Barat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pemuka Agama Budha di Vihara Avalokitesvara Jalan Mangga Besar Raya No.58 Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang tercatat pada tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan di Jakarta dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK , Perempuan, Lahir di Jakarta, namun sejak Bulan Desember 2022 seiring dengan perjalanan perkawinan ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana sikap Tergugat kepada Penggugat menjadi acuh tak acuh dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, dan karena dengan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terjadi pada Bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi

Hal 5 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



meninggalkan tempat tinggal Tergugat, dan hal tersebut menjadi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bisa dipersatukan oleh karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketidak-hadiran Tergugat di persidangan tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, sehingga pihak Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah didalilkan adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai alasan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan saat ini keduanya telah pisah rumah, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan juga beralasan hukum, namun demikian untuk menentukan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Dan terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Hal 6 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan hubungan tidak lagi harmonis layaknya pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sah dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Vihara Avalokitesvara Jalan Mangga Besar Raya No.58 Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang tercatat pada tanggal 29 September 2012, sebagaimana dalam bukti surat P-1, maka dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 /1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : saksi pertama

Hal 7 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAKSI I saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa paman dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat bekerja. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang puncaknya Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juli tahun 2023 dan sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pernah di Senen atau di Semarang. Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan sampai sekarang yang saksi tahu Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk saksi yang kedua yaitu SAKSI II saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak didekat rumah saksi. Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tuanya Penggugat di Senen atau Semarang dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan dengan keadaan rumah tangga seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat saat ini, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun Kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Bulan Juli tahun 2023, dan setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri dengan demikian lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19

Hal 8 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam perkara A quo di petitumnya Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dimana berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2014, dimana mengatur dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan di tempat terjadinya perceraian. Bahwa oleh karena tempat peristiwa perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian di Kota Jakarta maka pengiriman salinan putusan dalam perkara *aquo* dikirimkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal 9 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya, No.58 Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 September 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.500,- (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa tanggal : 30 Juli 2024 oleh Kami : Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu : Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa

Hal 10 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pnbp Pendaftaran	: Rp. 20.000,-
Proses Perkara	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 96.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 10.500,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 326.500,-</u>

Rp326.500,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)